



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 1A Temanggung Kode Pos 56219

Telepon 0293 491119 Faximile 0293 493423

Surat Elektronik: rsud_temanggung@yahoo.co.id Laman: rsud.temanggungekab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 447.3/ 687 TAHUN 2024

TENTANG

KAPASITAS TEMPAT TIDUR PASIEN DAN PEMBAGIAN RUANG RAWAT INAP
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam penerapan kelas rawat inap standar untuk program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan penataan ulang ruang rawat inap dan tempat tidur pasien RSUD Kabupaten Temanggung maka penetapan kapasitas tempat tidur pasien dan pembagian kelas ruang rawat inap perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Kapasitas Tempat Tidur Pasien dan Pembagian Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 82 / 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 98 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD-RSUD)
Kabupaten Temanggung;

8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kapasitas tempat tidur pasien dan pembagian kelas ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 447.3/186 Tahun 2024 tentang Kapasitas Tempat Tidur Pasien dan Pembagian Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 3 September 2024

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

The image shows a circular official stamp of the RSUD (Regional General Hospital) of Kabupaten Temanggung. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG" around the perimeter and "RSUD" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2 010

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 447.3/ 687 TAHUN 2024
TENTANG
KAPASITAS TEMPAT TIDUR PASIEN
DAN PEMBAGIAN RUANG RAWAT
INAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

KAPASITAS TEMPAT TIDUR PASIEN DAN PEMBAGIAN RUANG RAWAT INAP
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA RUANG	KELAS	JUMLAH RUANGAN	JUMLAH TEMPAT TIDUR	TOTAL TEMPAT TIDUR
1	2	3	4	5	7
1	Dahlia	VIP	3	3	28
		Isolasi	2	3	
		Isolasi TB SENSITIF	2	4	
		Isolasi TB RO	2	4	
		I	3	6	
		II	2	8	
2	Cempaka 1	Isolasi	1	1	21
		II	2	8	
		III	3	12	
3	Cempaka 2	Isolasi	1	1	22
		Thalasemia	1	5	
		II	1	4	
		III	3	12	
4	Kenanga 1	Isolasi	1	1	22
		Unit Stroke	1	5	
		II	2	8	
		III	2	8	
5	Kenanga 2	Isolasi	1	1	21
		II	2	8	
		III	3	12	
6	Mawar	VIP	2	2	18
		I	2	4	
		II	1	4	
		III	2	8	
7	Wijaya Kusuma I	Isolasi	1	1	10
		VIP	5	5	
		VVIP	3	3	
		President Suite	1	1	
8	Wijaya Kusuma II	Isolasi	1	1	10
		VIP	5	5	
		VVIP	3	3	
		President Suite	1	1	

1	2	3	4	5	6
9	ICU 1	Isolasi Intensif	1	1	10
		Intensif	1	9	
10	Nusa Indah	Isolasi	2	4	17
		I	13	13	
11	ICU 2	Isolasi Intensif	1	1	10
		Intensif	1	9	
12	PICU NICU	Intensif	1	13	18
13	Perinatologi	III	1	5	
14	Edelweiss	Isolasi	3	3	20
		I	1	2	
		II	4	8	
		VIP	4	4	
		VVIP	2	2	
		President Suite	1	1	
15	Cendana	Isolasi	1	4	31
		I	1	2	
		II	2	6	
		III	5	19	
16	Flamboyan	Isolasi	2	2	20
		I	5	10	
		VIP	5	5	
		VVIP	2	2	
		President Suite	1	1	
17	Bugenvil	II	3	8	32
		III	6	24	
18	Lavender	III	4	8	8
TOTAL TEMPAT TIDUR					318

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2 010